



**PUTUSAN**

Nomor 194/Pid.B/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alfin Afrilian Bin Saifulloh**
2. Tempat lahir : Gedung Harta ( Penengahan )
3. Umur/Tanggal lahir : 21Tahun/23 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Harta Kecamatan Penengahan  
Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honoror

Terdakwa Alfin Afrilian Bin Saifulloh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 194/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfin Afrilian Bin Saifulloh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, **Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, melanggar ketentuan dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh Karena itu, Kepada Terdakwa **Alfin Afrilian Bin Saifulloh** dengan Pidana Penjara Selama 2 (Satu) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) Unit kendaraan Roda 2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih yang terpasang dengan nomor Polisi No. Pol. : BE 6261 QI Tahun 2017, Noka : MH1JM2110HK685395, Nosin : JM21E1673923 An STNK ANWAR;

- 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Korban

#### ***Dikembalikan kepada saksi korban***

- 1( satu ) Lembar baju kaos warna Cream terdapat bercak darah korban

#### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Kla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALFIN AFRILIAN Bin SAIFULLOH pada hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam Bulan Mei dan Tahun 2023, bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Desa Gedung Harta Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira Jam 21.00 Wib di Desa Gedung Harta Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa kedatangan temannya yang Saksi RIYAN HERDIANSYAH Bin HARMONI bersama dengan Saksi WENDRA ANGGARA Bin YAKUB. Kemudian Saksi RIYAN HERDIANSYAH Bin HARMONI dan Saksi WENDRA ANGGARA Bin YAKUB menawarkan kepada Terdakwa berupa 1 ( satu ) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang terpasang dengan Kendaraan No. Pol. : B 3580 BZN (yang tanpa di lengkapi dengan Dokumen resmi kepemilikan kendaraan sepeda motor) untuk di jual, dengan harga Rp.3.800.000,- ( Tiga juta delapan ratus ribu rupiah ). Selanjutnya atas tawaran dari Saksi RIYAN HERDIANSYAH Bin HARMONI dan Saksi WENDRA ANGGARA Bin YAKUB tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi RIYAN HERDIANSYAH Bin HARMONI dan Saksi WENDRA ANGGARA Bin YAKUB, "ini punya siapa?" dan di jawab oleh Saksi RIYAN HERDIANSYAH Bin HARMONI " Ini punya Bapak saya ", kemudian Terdakwa bertanya kembali, "sudah berapa lama sepeda motor tersebut di Bapak kamu?" dan di jawab kembali oleh Saksi RIYAN HERDIANSYAH Bin HARMONI "kurang lebih sudah 1 (satu) tahun". Selanjutnya, Terdakwa membayarkan 1 ( satu ) Unit kendaraan tersebut sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa bayarkan Sepeda Motor tersebut kepada Saksi RIYAN HERDIANSYAH Bin HARMONI dan Saksi WENDRA ANGGARA Bin YAKUB kemudian Saksi RIYAN HERDIANSYAH Bin HARMONI dan Saksi WENDRA ANGGARA Bin YAKUB pergi meninggalkan rumah Terdakwa

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.-**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EMIR HAFIZH Bin HERIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Jam 19.30 Wib di jalan pinggir kebun jagung Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 2 ( Dua ) orang yang saksi tidak mengetahui Identitasnya dengan ciri ciri sebagai berikut. :

1. Pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Saksi pada saat melakukan Pencurian ialah berbadan gemuk, rambut lurus, kulit sawo matang , umuran sekitar 23 Tahunan, Logat bahasa Lampung.

2. Pelaku yang meminta bonceng lalu meminta kepada saksi untuk mengendarai sepeda motor saksi yaitu Orangnya kurus, tinggi antara 167 Cm , kulit sawo matang dan Umuran sekitar antara 25 s.d 26 Tahunan, logat bahasa Lampung.

- Bahwa sebelum terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut saksi pada saat itu bersama teman saksi yang bernama DEA sedang nongkrong di Pemda Lampung selatan sekitar jam 18.30 Wib pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 dan pada saat saksi duduk santai berdua bersama teman saksi tersebut, tiba tiba datang 2 (Dua) orang yang tidak saksi kenal atau tidak saksi ketahui dengan mengendarai sepeda motor langsung mendekati saksi dan berkenalan dengan saksi , selanjutnya setelah berkenalan salah satu orang pelaku pergi dengan mengendarai sepeda motornya dan tak lama berselang salah satu pelaku yang di tinggal tersebut meminta untuk diantar ke Alfamart dan saat itu saksi mengantarnya akan tetapi sebelum dianter pelaku meminta kepada saksi untuk mengendarai sepeda motornya lalu saksi dengan pelaku menuju ke Alfamart akan tetapi korban diajak oleh pelaku bukan ke Alfamart melainkan menuju ke Jalur dua dan pada saat sampai di jalur dua salah satu pelaku yang katanya pergi menyampari atau menemui saksi di pinggir jalan dekat Pom Bensin Sebayak dan setelah itu pelaku yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Kla



mengendarai sepeda motor tersebut mengajak jalan menuju kebun jagung dan sesampainya di kebun jagung salah satu pelaku yang saksi tidak tahu namanya langsung memukul saya pada bagian wajah saksi sehingga terjatuh dari sepeda motor, pada saat saksi terjatuh tersebut pelaku langsung pergi dengan membawa sepeda motor saksi.

- Bahwa pencurian pelaku melakukannya kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan tangan Kosong dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku saksi mengalami luka pada bagian bagian Hidung mengeluarkan darah dan sempat muntah darah, sikut sebelah kirir mengalami lecet, mata kaki sebelah kiri mengalami lecet.

- Bahwa akibat dari perbuatan pelaku tersebut saksi mengalami kerugian yang di taksir sekitar Rp. 9.000.000 ( Sembilan juta rupiah ) dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek kalianda.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LINANDAR Bin ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut dan yang saksi kenal ialah Korbannya Sdr EMIR HAFIZH Bin HERIYADI, yang mana sepeda motor yang di gunakan oleh Korban Sdr EMIR HAFIZH tersebut ialah sepeda motor milik saksi yang saksi meminta tolong untuk di perbaiki / di Dandan Saksi menerangkan cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut ialah mencongkel kunci jendela rumah Korban bagian samping kiri. Dan masuk kedalam rumah mengambil 2 (dua) unit hand phone tersebut.

- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya peristiwa Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Jam 19.30 Wib di pinggir jaan kebun jagung Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana pencurian tersebut setelah saksi di telepone oleh Korban pada saat Korban melapor kejadian tersebut di Polsek Kalianda.

- Bahwa sepeda motor milik Korban yang telah diambil oleh Pelaku ialah milik saksi yang pada saat itu sore harinya saksi mengantarkan sepeda motor milik saksi itu untuk dilakukan perbaikan oleh Korban dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi hilang setelah korban di Polsek Kalianda.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira Jam 21.00 Wib Terdakwa telah membeli barang hasil dari tindak kejahatan di rumah terdakwa Desa Gedung Harta Kecamatan penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa yang terdakwa beli dari kejahatan tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor yang dibeli dari 2 (Dua) Orang Pelaku yaitu atas nama. :
- Bahwa Terdakwa membeli barang hasil kejahatan tersebut kepada Saksi RIYAN HARDIYANSYAH Bin HARMONI Umur 20 Tahun, Petani / Pekebun , Suku Lampung, Desa Desa Ruang Tengah Rt 001 Rw 001 Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa baru 1 ( satu ) kali membeli barang dari hasil kejahatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 ( satu ) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut seharga Rp. 3.800.000 ( tiga juta delapan ratus ribu rupiah ).
- Bahwa Terdakwa Patut curiga atas pembelian 1 ( satu ) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang tidak di lengkapi dengan Dokument Resmi berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 3.800.000 ( tiga juta delapan ratus ribu rupiah ) tersebut merupakan harga yang tidak umum dan tidak wajar serta jauh sekali dibawa harga pasar dan Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut dalam kondisi tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

---

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) Unit kendaraan Roda 2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih yang terpasang dengan nomor Polisi No. Pol. : BE 6261 QI Tahun 2017, Noka : MH1JM2110HK685395, Nosin : JM21E1673923 An STNK ANWAR;

- 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Korban;

- 1( satu ) Lembar baju kaos warna Cream terdapat bercak darah korban  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira Jam 21.00 Wib Terdakwa telah membeli barang hasil dari tindak kejahatan di rumah terdakwa Desa Gedung Harta Kecamatan penengahan Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa terdakwa yang terdakwa beli dari kejahatan tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor yang dibeli dari 2 (Dua) Orang Pelaku yaitu atas nama. :

- Bahwa Terdakwa membeli barang hasil kejahatan tersebut kepada Saksi RIYAN HARDIYANSYAH Bin HARMONI Umur 20 Tahun, Petani / Pekebun , Suku Lampung, Desa Desa Ruang Tengah Rt 001 Rw 001 Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa Terdakwa baru 1 ( satu ) kali membeli barang dari hasil kejahatan tersebut.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 ( satu ) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut seharga Rp. 3.800.000 ( tiga juta delapan ratus ribu rupiah ).

- Bahwa Terdakwa Patut curiga atas pembelian 1 ( satu ) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang tidak di lengkapi dengan Dokument Resmi berupa STNK dan BPKB.

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 3.800.000 ( tiga juta delapan ratus ribu rupiah ) tersebut merupakan harga yang tidak umum dan tidak wajar serta jauh sekali dibawa harga pasar dan Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut dalam kondisi tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Alfin Afrilian Bin Saifulloh** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

#### **Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen yakni komponen pertama "Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai,



Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan”, yang ditujukan terhadap komponen kedua “Suatu Barang”, yang keberadaannya sebagaimana komponen ketika, haruslah “Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”, sehingga tiap komponen unsur kedua ini saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini secara keseluruhan dibagi menjadi dua bagian, yang pertama yakni perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untuk tujuan mendapat keuntungan asalkan barang tersebut diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, sedangkan yang kedua yakni perbuatan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, haruslah dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, sehingga perbedaan tersebut adalah persoalan mengenai tujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak, namun yang terpenting dan menjadi pokok persoalan perbuatan itu tetap dilakukan meskipun diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, maka disebut sebagai Penadahan;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan dapat dibuktikan, maka jenis perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut telah terpenuhi, namun haruslah ditujukan terhadap Suatu Barang, yang barang itu diketahui atau patut disangka atau diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang secara singkat dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga uang, sedangkan apakah barang itu diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, memiliki pengertian bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah mengetahui atau meskipun tidak mengetahui barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain sebagainya), namun sudah cukup apabila Para Terdakwa dapat menyangka, mengira, menduga, atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang” asal-usulnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira Jam 21.00 Wib Terdakwa telah membeli barang hasil dari tindak kejahatan di rumah terdakwa Desa Gedung Harta Kecamatan penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa yang terdakwa beli dari kejahatan tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor yang dibeli dari 2 (Dua) Orang Pelaku yaitu atas nama. :
- Bahwa Terdakwa membeli barang hasil kejahatan tersebut kepada Saksi RIYAN HARDIANSYAH Bin HARMONI Umur 20 Tahun, Petani / Pekebun , Suku Lampung, Desa Desa Ruang Tengah Rt 001 Rw 001 Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa baru 1 ( satu ) kali membeli barang dari hasil kejahatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 ( satu ) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut seharga Rp. 3.800.000 ( tiga juta delapan ratus ribu rupiah ).
- Bahwa Terdakwa Patut curiga atas pembelian 1 ( satu ) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang tidak di lengkapi dengan Dokument Resmi berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 3.800.000 ( tiga juta delapan ratus ribu rupiah ) tersebut merupakan harga yang tidak umum dan tidak wajar serta jauh sekali dibawa harga pasar dan Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut dalam kondisi tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Kla*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 ( satu ) Unit kendaraan Roda 2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih yang terpasang dengan nomor Polisi No. Pol. : BE 6261 QI Tahun 2017, Noka : MH1JM2110HK685395, Nosin : JM21E1673923 An STNK ANWAR; 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Korban. oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui milik Saksi korban Emir Hafizh. maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi korban Emir Hafizh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1( satu ) Lembar baju kaos warna Cream terdapat bercak darah korban, oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfin Afrilian Bin Saifulloh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit kendaraan Roda 2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih yang terpasang dengan nomor Polisi No. Pol. : BE 6261 QI Tahun 2017, Noka : MH1JM2110HK685395, Nosin : JM21E1673923 An STNK ANWAR;

## Dikembalikan kepada saksi korban Emir Hafizh

- 1( satu ) Lembar baju kaos warna Cream terdapat bercak darah korban

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Febriyan Abiyoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H., M.H.